

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A F A T I M A H A K I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K D H A R M A W A N I T A W I N I

b. Alamat : J A L A N K A R T I N I W I N I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : I N S A N A U T A R A

h. Kelurahan/Desa : H U M U S U W I N I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 2 / P P O / T A H U N 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 7 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 2 / P P O / T A H U N 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 7 0 3 2 0 1 5

PEMERINTAH KABUPATEN KARANG LAMPUNG
Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 69766217 200212 1007

Wini, 03-02-2016
Kepala Sekolah,
MARIA FATIMA HAKI
19651231 198601 2033

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 32 /PPO/TAHUN 2015.
TANGGAL 7 MARET 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Maria Fatima Haki**, selaku Pengelola program PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) **Dharma Wanita Wini** Kecamatan Insana Utara Nomor :07/421.1.09/TKDW/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Wini Kecamatan Insana Utara ;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor Pend.422.2/31/II/KIU/2015; tanggal 23 Pebruari 2015
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Maria Fatima Haki**, selaku Kepala Ketua/Pengelola program PAUD Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Wini Kecamatan **Insana Utara** maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Wini Kecamatan **Insana Utara** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Lembaga PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
"Dharma Wanita Wini"
- Lokasi : Wini
- Kelurahan : Wini
- Kecamatan : Insana Utara
- Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Kepala TK : Maria Fatima Haki

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program PAUD Kegiatan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social di masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal : 05 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab.TTU



Kolo Donatus, S.IP
Pembina TK.I IV/h
NIP. 195708011986031020